

ANALISIS KDRT DAN POLEMIK KELUARGA DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM MENURUT KACAMATA AL-QUR'AN DAN HADIST

Samaruddin Siregar

Samaruddinsrg07@gmail.com

Kemenag Padang Lawas Utara

ABSTRAK

Misi pokok al-Qur' an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya termasuk juga tindak kekerasan dan penganiayaan. Hubungan atau relasi suami istri itu saling melengkapi. Suami adalah pelindung istri dan istri menjadi teman bagi suami. Suami di mata istri merupakan sosok yang berwibawa yang memiliki kekuatan untuk memberi perlindungan kepadanya. Dan istri di mata suami merupakan sosok bidadari yang selalu setia menemaninya dan sangat dipercayainya. Cara mengatasi istri nusyuz dapat diselesaikan dengan cara yang diatur dalam surah An-Nisa ayat 34, yaitu dengan cara : ketika kedurhakaan istri nampak jelas, suami berhak memberi nasihat kepadanya, sesudah kedurhakaan istri terlihat jelas dengan nyata, suami berhak berpisah tidur dengannya, kalau dia masih durhaka maka suami berhak memukulnya (dengan pukulan yang tidak melukai) dan cara mengatasi suami nuzyuz/zalim adalah dengan cara menjalankan syariat yang tertuang di dalam surah an-Nisa ayat 128, yaitu dengan cara si istri mengutus hakam/juru pedamai untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara si suami dan si istri tersebut.

Kata Kunci: Analisis KDRT, Hukum Keluarga Islam, Kacamata Al-Qur'an dan Hadist

ABSTRACT

The primary mission of the Qur'an is to liberate humans from various forms of discrimination and oppression, including sexual discrimination, skin color, ethnicity, and other primordial ties, as well as acts of violence and persecution. The relationship between husband and wife is complementary. The husband is the wife's protector, and the wife is the husband's friend. In the eyes of the wife, the husband is an authoritative figure who has the power to protect her. And a wife, in her husband's eyes, is an angel who is always loyal to accompany him, and he really trusts her. How to deal with a nusyuz wife can be resolved in the way regulated in Surah An-Nisa verse 34, namely: when the wife's disobedience becomes clear, the husband has the right to advise her, after the wife's disobedience becomes visible, the husband has the right to separate from sleeping with her, if he If you are still disobedient then your husband has the right to hit him (with a blow that doesn't hurt) and the way to deal with a nuzyuz/tyrannical husband is by implementing the Shari'a as stated in Surah an-Nisa verse 128, namely

by the wife sending a judge/peacemaker to resolve family problems. Between the husband and the wife.

Keyword: Analysis KDRT, Islamic family law, the perspective of the Quran and Hadith

PENDAHULUAN

Sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan serba berpasangan, demikian halnya dengan manusia ada laki-laki dan perempuan. Pada waktunya laki-laki dan perempuan memang ditakdirkan untuk bersama membina rumah tangga yang bahagia, tidak hanya sekedar memuaskan kebutuhan biologis dan melahirkan anak cucu, akan tetapi lebih dari itu rumah tangga yang dibangun haruslah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa perkawinan sebagai tempat bersenang-senang dengan pasangan.¹

Kehidupan keluarga merupakan aspek ajaran Islam yang sangat penting. Keluarga adalah pondasi bangunan masyarakat, dari keluarga yang tertata tapi kehidupannya akan terbentuk masyarakat yang tertata pula.² Setiap orang mencita-citakan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, sakinah, rumah tangga yang diliputi oleh iklim sating cinta mencintai dan kasih mengasihi. Rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan suasana yang mesra di kalangan keluarga tapi juga memancarkan kemesraan itu kepada orang lain, terutama kepada tetanggatetangga lingkungan. Akan tetapi bila yang terjadi dalam sebuah keluarga adalah kebalikan itu semua, maka tujuan rumah tangga, iklim rumah tangga seperti disebutkan di atas tidak akan tercapai. Seperti kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang kerap kali terjadi di masyarakat kita bahkan menjadi konsumsi sehari-hari yang kita dengar dalam berita TV atau kita baca di Koran pagi. Kekerasan dalam Rumah Tangga ini pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun anak dalam

¹ Mustafid, *Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat* (Kota Kupang: Tangguh Denaya Jaya, 2023), hlm. 4.

² KH. Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial ; dari soa/ lingkungan hidup, asuransi hingga ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995) Cet. ke-3

keluarga, akibat dari kekerasan tersebut tidak hanya berbuah luka fisik tetapi juga memberi torehan luka batin terkadang bahkan sampai kehilangan nyawa. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah potret kehidupan kaum yang teraniaya dan diperlakukan sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga. Namun masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga ini kurang mendapat perhatian yang antusias dari masyarakat kita. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Banyak yang menganggap Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah masalah internal dan menyangkut aib keluarga, sehingga ada rasa malu jika tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarganya diketahui oleh orang luar.
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, kerap kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena kurangnya pengetahuan tentang hidup berumah tangga sehingga ada pemahaman bahwa suami sebagai kepala rumah tangga berhak memperlakukan istri semaunya dan istri berkewajiban mentaati suaminya.

Realitas seperti inilah yang menjadi penyebab minimnya perhatian masyarakat terhadap perempuan, istri, anak, atau pihak-pihak yang menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akibatnya mereka memendam persoalan sendiri, tidak tahu kemana harus mengadu dan bagaimana cara menyelesaikan masalah kekerasan yang dialaminya tersebut.

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak azasi manusia dan melanggar hukum Negara kita. Karena dalam UUD'45 ditegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecuali. Tapi mengapa Kekerasan dalam Rumah Tangga masih terus menjadi masalah yang menghantui kaum perempuan di negara kita. Dari sini Penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dalam

sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Kdrt Dan Polemik Keluarga Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Menurut Kacamata Al-Qur’an Dan Hadits”.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara etimologi kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa makna, diantaranya adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³ Kekerasan juga diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur paksaan. Sedangkan arti rumah tangga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan dalam rumah tangga atau sesuatu yang berkenaan dengan keluarga.⁴

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga secara rinci yaitu kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual dan ekonomi, yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik yakni relasi antara orang-orang yang berada dalam hubungan keluarga, perkawinan maupun hubungan kerja di lingkungan domestik dan pasangan dalam hubungan intim secara sosial maupun seksual.⁵

Pengertian yang lebih khusus tercantum dalam deklarasi PBB pada tahun 1993 pasal I tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini istri, yaitu : Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah "Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) Cet. Ke-7, ed. II, Hal. 485.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit. Hal. 851.

⁵ Hj. Fathul Jannah, SH., MS., dkk. Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta: LkiS, 2003) Cet. ke-1, hal. 10.

perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut : "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".⁷

Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita katakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau istri atau terhadap anggota keluarga lainnya, baik berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, termasuk pemaksaan atau perampasan hak-hak secara sewenang-wenang. Kekerasan dalam Rumah Tangga lebih banyak dialami kaum perempuan ketimbang pihak-pihak lain dalam keluarga (suami, anak dll), karena memang secara kultural dan sosial sebagian besar masyarakat kita masih menempatkan laki-laki (suami) memiliki superioritas atas perempuan. Hal ini diperkuat dengan pemahaman bahwa istri harus menuruti semua kemauan suaminya, terlebih pemahaman tersebut seakan mendapat legitimasi hukum dari al-Qur'an. Seperti contohnya al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ

⁶ Natalie Kollman, Kekerasan Terhadap Perempuan : Program Semi Lokakarya Kesehatan Perempuan, (Yogyakarta: YLKI, 1998) Cet.ke-1, hal. 62.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung : Citra Umbara, 2004), hal. 2.

أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqoroh: 233)

Padahal ayat ini sebenarnya memberikan deskripsi, memberi gambaran bahwa betapa besar tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, bak sebuah ladang yang dimilikinya dia harus menjaga dan memeliharanya, menyiram dan memberi pupuk, agar ladang tersebut dapat memberi hasil yang maksimal, ladangnya tidak hanya diambil manfaatnya saja tapi juga dipelihara. Demikian tamsil yang diberikan al-Qur'an melalui ayat ini tentang tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga ini mungkin lebih tua dari usia kita, karena memang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini telah berlangsung lama sekali, sedangkan penggunaan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga baru kita dengar belakangan ini setelah terbitnya Deklarasi PBB tahun 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Selain karena faktor kultural tersebut yang seakan diberi legitimasi hukum dari al-Qur'an, sebab lain mengapa begitu sulitnya penanganan yang maksimal terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena banyak kasus dalam masalah tersebut yang tidak tersentuh oleh sistem peradilan pidana kita, sekalipun sekarang telah terbit Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 44 ayat I tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga ini, perlu dilakukan tindakan bersama dari semua elemen masyarakat dan aparat, kepolisian dan

pengadilan, sehingga kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dan para pelaku tindak kekerasan tersebut dapat diproses menurut hukum yang berlaku di negara kita. Sehingga dapat memberi hukuman yang setimpal kepada para pelaku dan dapat membantu dan memulihkan mental para korban.

Sebab-sebab Terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat terjadi dari banyak sebab yang beragam, namun secara umum Dr. Hj. Fathul Jannah dkk, mengemukakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai berikut :⁸

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya atau statusnya dibanding wanita, menempatkan istri berada di bawah penguasaan suami dalam keluarga. Istri sepenuhnya milik suami sehingga harus dalam kontrol suami. Ketika istri tidak menurut suaminya atau melawan cara pandang suami, maka suami akan melakukan tindakan memperingatkan istrinya tersebut termasuk mungkin tindakan kekerasan.
2. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpuan pada kekuatan fisik yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran. Hal seperti ini ternyata masih melekat pada sebagian masyarakat kita. Di mana anak laki-laki diarahkan menjadi kuat atau menjadi seorang jagoan, sementara anak perempuan cukup diberikan mainan memasak atau boneka. Perbedaan seperti ini akan terus mengiringi anak-anak kita sampai mereka dewasa dan terbentuklah sebuah karakter yang telah tumbuh sejak kecil dimana anak laki-laki akan merasa memiliki superioritas yang lebih atas perempuan, dan perempuan cenderung direndahkan.

⁸ Hj. Fathul Jannah, SH., MS., dkk, Op.Cit., hal. 21

3. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada lakilaki atau suami.
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutupi karena termasuk wilayah private suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial. Di masyarakat kita mungkin masih banyak yang menganggap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mereka sebagai aib keluarga, sehingga ada rasa malu atau takut dicemooh dan hilang kehormatan, bila kekerasan dalam keluarga mereka diketahui orang-Jain. Keadaan seperti ini akan mempersulit penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, serta semakin memberi kesempatan pada pelaku tindak kekerasan untuk terus melakukan perbuatannya dan akan semakin menempatkan korban dalam posisi terjepit dan penuh kesengsaraan.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.

Jenis-jenis Kekerasan alam Rumah Tangga

Dari pengertian-pengertian yang penulis paparkan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka sebenarnya yang digolongkan ke dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga ini tidak hanya perbuatan fisik, melainkan pada segala hal yang mendatangkan penderitaan atau kesengsaraan baik fisik maupun non fisik.

Dr. Hj. Fathul Jannah dkk, mengemukakan ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :⁹

⁹ Hj. Fathul Jannah, SH., MS., dkk, Op.Cit., hal. 14-15

1. Kekerasan Fisik Yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
2. Kekerasan Psikologis Yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri.
3. Kekerasan Ekonomi Yaitu setiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi.
4. Kekerasan Seksual Yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri dan di saat istri tidak menghendaknya, melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

Secara rinci jenis kekerasan tersebut di atas adalah dalam bentuk sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik. bentuk-bentuk kekerasan fisik antara lain : memukul, menampar, menarik rambut, menyundut rokok, melukai dengan senjata, mengabaikan kesehatan istri dan sebagainya.
2. Kekerasan Psikologis Emosional, bentuk-bentuk kekerasan emosional, yaitu : 1) Menghina istri atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri istri. 2) Melarang istri untuk mengunjungi saudara atau teman. 3) Melarang istri terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 4) Mengancam akan menceraikan dan memisahkan dengan anak-anak bila tidak menuruti kemauan suami.

3. Kekerasan Seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain : 1) Tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. 2) Memaksa istri melakukan hubungan seksual pada saat istri sedang tidak ingin melakukan, misalnya karena sedang haid, sakit atau sebab lainnya. 3) Memaksa istri melakukan dengan cara yang tidak disukai istri. 4) Memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan orang lain, atau memaksa istri jadi "pelacur. 5) Memaksa istri menggugurkan kandungan.
4. Kekerasan Ekonomi, bentuk-bentuk kekerasan ekonomi antara lain: 1) Tidak memberi nafkah. 2) Membatasi istri dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomis istri. 3) Menguasai hasil kerja istri. 4) Memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami.

Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Keluarga

Dalam kamus Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai "satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, yang terdiri dari ibu bapak ibu dengan anak-anak seisi rumah . Bila komponen-komponen dalam sebuah keluarga saling ada rasa mengerti dan saling menyayangi maka akan terciptalah suasana yang harmonis. Akan tetapi bila dalam keluarga tersebut terjadi sebuah tindak kekerasan, misalnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri maka akan sangat berpengaruh bagi keharmonisan keluarga maupun terhadap hubungan orang-orang dalam keluarga tersebut.

1. Dampak Kekerasan bagi Istri, misalnya :
 - a. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung mengakibatkan istri menderita rasa sakit, memar, lebam, rusaknya vagina, luka dan pendarahan atau sampai menyebabkan kematian.
 - b. Kekerasan psikologis berakibat istri merasa tertekan, shock, emosi, keputusasaan, traumatik serta defresi yang mendalam.

- c. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya.
- d. Kekerasan seksual dapat berakibat hilangnya gairah seks, takut atau tidak merespon ajakan berhubungan seks.

2. Dampak Kekerasan Bagi Suami (Suami sebagai korban kekerasan)

- a. Suami tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik istri maupun anak-anaknya.
- b. Suami tidak lagi menjadi kepala keluarga yang baik karena berada dalam penindasan dari orang lain dalam keluarga. (Jika suami sebagai pelaku)
- c. Suami kehilangan wibawa di depan anak dan istrinya.
- d. Suami kehilangan kepercayaan istri dan anaknya, sehingga hubungan dalam keluarga tidak lagi harmonis. e. Akan timbul kebencian atau bahkan dendam pada diri anak-anaknya atas perilaku kekerasan yang dilakukannya.

3. Dampak Kekerasan Bagi Anak

Anak-anak yang sering menyaksikan kekerasan akan mendapatkan pengalaman yang traumatis bagi anak-anak. Sering kali diam terpeka, ketakutan dan tidak mampu berbuat sesuatu untuk membela ibunya yang sedang disiksa atau dianiaya. Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dari orang tuanya, akan mengalami traumatis sindrom, trauma yang mendalam yang akan menjadi mimpi buruk yang menghantuinya sepanjang hidupnya. Akibat atau dampak yang dialami anak-anak dalam kasus

kekerasan dalam rumah tangga berbeda-beda. Ada beberapa ciri sikap anak yang menyaksikan atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga :¹⁰

- a. Sering gugup
- b. Suka menyendiri
- c. Cemas
- d. Sering ngompol
- e. Gelisah.

4. Dampak pada Hubungan Berkeluarga

Ketika tindak kekerasan terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka dapat dipastikan bahtera rumah tangganya akan goyah bahkan mungkin ' hancur. Kekerasan dalam Rumah Tangga akan membuat komunikasi antara anggota keluarga menjadi tidak sehat, penuh ketakutan dan kebencian. Sehingga keluarga menjadi tidak harmonis. Tanggung jawab suami terhadap istri tak lagi berjalan lancar, hak-hak anak mulai dari pendidikan dan perlindungan menjadi terabaikan, hubungan suami istri menjadi renggang atau bahkan saling bermusuhan. Dalam kondisi seperti ini tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga akan sangat sulit bahkan tidak mungkin tercapai.

Problema KDRT dalam Rumah Tangga

Menjalani hidup berumah tangga laksana mengarungi lautan dengan sebuah bahtera. Terpaan angin kencang serta hantaman ombak dan gelombang besar sudah menjadi hal biasa yang dialami bahtera tersebut. Bagi bahtera yang kokoh maka akan sampai ke tempat tujuannya, tetapi bagi bahtera yang lemah ia kan hancur lebur diterpa angin dan deraan badai. Demikian halnya dengan rumah tangga, tentunya akan selalu

¹⁰ Istiadah, MA., Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Lender dengan PSP), Cet. ke-1, hal. 18

dirundung permasalahan. Setiap rumah tangga relatif tidak akan pernah sepi dari permasalahan. Ada permasalahan biasa dan tak seberapa namun adapula yang besar dan cukup pelik, bahkan bisa jadi semakin rumit dan mengancam kelangsungan bangunan rumah tangganya.¹¹

Berbagai ketegangan dalam kehidupan suami istri, bisa jadi memang termasuk dari bumbu kehidupan keluarga, akan tetapi bila bumbu itu berlebihan maka masakan pun jadi tidak enak dan bisa jadi malah berbalik menjadi racun yang membunuh. Oleh karena itu sekalipun pada kondisi tertentu ketegangan masih bisa dinilai sebagai sesuatu yang wajar tetap harus diwaspadai.

Pengabaian atas sikap memperhatikan masalah-masalah ketegangan suami istri semacam itu pada hakekatnya hanyalah menunda klimaks dari konflik yang terus terbangun. Klimaks dari konflik yang berkepanjangan seringkali tidak mengenakan, ia akan membawa rasa takut dan trauma pada seluruh pihak, suami, istri serta anak-anak.

Oleh karena itu setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, sekecil apapun masalah tersebut haruslah diperhatikan dan dicarikan jalan keluarnya. Cahyadi takariawan menyebutkan ada beberapa macam cara dalam mengatasi problematika rumah tangga, yaitu sebagai berikut :¹²

1. Kembalikan seluruh masalah kepada Allah dan rasulnya

Sebuah rumah tangga dibentuk dengan landasan ibadah kepada Allah swt, mengharap keridloan-Nya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah dan rasulnya. Maka langkah terbaik ketika terjadi konflik dalam rumah tangga kembalikan masalah tersebut kepada Allah dan Rasulnya.

2. Mendahulukan menunaikan kewajiban daripada menuntut hak.

¹¹ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*. Terj. Iman Sulaiman, (Jakarta: Qisthi Press, 2004), Cet. ke-2, hal. 277.

¹² Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Is/ami dan Perannya dalam Masyarakat*, (Solo: Intermedia, 1997), Cet. ke-1, hal. 184

Keharmonisan rumah tangga memang dapat berlangsung bila ada keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Akan tetapi dikarenakan ego yang tinggi, sering kali baik suami maupun istri lebih menuntut hak mereka masing-masing ketimbang melaksanakan kewajiban mereka. Dari sinilah dapat muncul benih-benih konflik yang cepat atau lambat dapat menimbulkan masalah dalam kelangsungan rumah tangga tersebut. Karenanya kesadaran untuk menunaikan kewajiban masing-masing akan sangat penting dalam mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga.

3. Jangan mengabaikan masalah yang dianggap kecil

Dalam mengatasi problema rumah tangga, kecil besarnya suatu masalah harus tetap diselesaikan, karena walaupun kecil tetap saja berdampak bagi kelangsungan keluarga, bahkan tak jarang dari masalah sepele sebuah keluarga hams bercerai berai. Memperhatikan atau tidak mengabaikan masalah-masalah kecil bukan berarti kita kemudian memperlakukan atau mencari-cari masalah dari hal-hal kecil. Tetapi hal ini dilakukan dalam rangka melakukan tindakan preventif untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

4. Berduaan mengasingkan diri dari rutinitas.

Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang terjalin di dalamnya komunikasi antar anggotanya, baik suami, istri, maupun anaknya, dengan adanya komunikasi maka akan terhindar dari kesalah pahaman satu dengan yang lainnya. Bagi suami istri menyisihkan waktu untuk berbicara berduaan adalah hal efektif untuk saling berbicara, sehingga kedekatan dan keterbukaan kian terasa. Sebab tidak jarang akibat tidak adanya komunikasi aktif sering kali sebuah rumah tangga dilanda problema yang pelik.

5. Jangan senantiasa berfikir hitam putih.

Semua manusia memang memiliki kekurangan dan kesalahan. Dan prinsip dasar sebuah kebenaran adalah bahwa yang bersalah harus dihukum. Akan tetapi tidak demikian dalam menjalani hidup berumah tangga, seorang istri yang bersalah misalnya tidak serta merta si suami memvonis istrinya bersalah dan dirinya yang benar, kemudian diberikan hukuman. Karena dalam berumah tangga lebih mengedepankan keharmonisan.

6. Mendatangkan pihak ketiga yang dipercaya keduanya.

Apabila sebuah permasalahan sudah tak dapat diatasi dan dicegah, atau tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak (suami-istri), maka diperlukan pihak ketiga yang dipercaya keduanya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Mengatasi Problema Rumah Tangga Menurut Analisis Al-Qur'an

1. Mengatasi Istri yang Nus

Permasalahan rumah tangga terkadang bera wal dari istri, tapi tidak menutup kemungkinan datang dari pihak suami. Dalam al-Qur'an mengatasi problema rumah tangga yang datang dari istri, diantaranya QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jaganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Q.S An-Nisa': 34).

Ayat di atas merupakan cara al-Qur'an dalam mengatasi problematika dalam rumah tangga, yaitu mengatasi istri yang nusyuz melalui beberapa tahapan sebagai berikut :¹³

1. Ketika kedurhakaan istri nampak jelas, suami berhak memberi nasihat kepadanya.
2. Sesudah kedurhakaan istri terlihat jelas dengan nyata, suami berhak berpisah tidur dengannya.
3. Kalau dia masih durhaka maka suami berhak memukulnya (dengan pukulan yang tidak melukai)

Jika permasalahan sudah bisa ditangani / istri sudah mentaati suami dengan salah satu tahapan dari 3 tahapan penanganan istri nusyuz, maka suami jangan meneari-eari kesalahan lain dan mempersulit istri. Jika istri belum sadar dengan cara pertama, maka dengan hujr (pisah ranjang) jika tidak sadar juga maka dengan dorb, jika tidak juga sadar maka menyerahkannya pada hakim. Perselisihan diantara suami-istri kadang terjadi karena istri berbuat nusyuz dan kadang dikarenakan perbuatan zalim suami terhadap istrinya. Bila terjadi karena nusyuz istri, maka suami menanganinya dengan cara-cara yang paling ringan yang tersebut pada QS. Al-Nisa ayat 34.

2. Mengatasi suami yang nusyuz/berbuat zalim.

Seperti penjelasan di atas, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya datang dari istri tapi juga datang dari pihak suami. Ketika suami nusyuz atau berbuat zalim, seperti tidak menunaikan hak dan kewajiban dengan benar, maka istri mempunyai hak yang sama yaitu berhak menegur suaminya. Kriteria nusyuz suami

¹³ Slam et Abidin dan H. Amiruddin, Fiqh Munakahat, (Bandung : Pustaka Selia, 1999), Cet. ke-1, hal. 186

berkisar pada pemenuhan hak-hak dan kewajiban, selama hak-hak dan kewajiban seimbang, tidak akan ada nusyuz. Jika tidak ada keseimbangan antara kedua hal tersebut terjadilah pelanggaran batas hak atau pengurangan kewajiban, maka terjadilah nusyuz, yang pada gilirannya menimbulkan kezaliman-kezaliman.

Langkah yang bisa diambil istri bila melihat tanda-tanda suaminya melakukan nusyuz tertera dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 128:

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa: 128).

Dari ayat tersebut tampak bahwa langkah yang bisa ditempuh istri dalam menghadapi suaminya yang nusyuz berbeda dengan langkah suami ketika mengatasi nusyuz istrinya. Seorang istri yang merasa khawatir suaminya melakukan nusyuz, bersikap tak acuh dan tak suka bergaul dengannya, maka ia (istri) harus mengajak suaminya untuk membicarakannya secara baik-baik. Harns dikaji dengan tcnang mengapa suaminya tidak senang, atau mungkin karena dia merasa hak-haknya tidak dipenuhi atau karena merasa kurang mendapat perhatian dari istri. Keduanya harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari penyelesaian, menghilangkan permusuhan dan perpecahan demi kelangsungan rumah tangga. Sebab, perdamaian itu lebih baik daripada perpisahan dan talak.

Bila hal ini tidak efektif, atau dengan berdialog itu tidak juga dicapai penyelesaian, maka diperlukan hakam untuk menjadi penengah sekaligus mengatasi permasalahan diantara keduanya. Sebagaimana al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa: 35).

Dari ayat ini jelas keberadaan hakim atau hakim dalam menyelesaikan persengketaan suami-istri menjadi wajib adanya bila cara-cara seperti pada QS. al-Nisa ayat 128 tidak dapat dilaksanakan. Karenanya pihak istri maupun pihak suami mengangkat hakim untuk menyelesaikan masalah mereka. Syeikh al-Maraghi mengatakan bahwa suami-istri dan para kerabatnya wajib menentukan/mengutus dua orang hakim untuk memperbaiki hubungan mereka, bila : ¹⁴

- 1) Perselisihan terjadi karena kezaliman suami terhadap istrinya.
- 2) Bila suami tidak sanggup menangani nusyuz istri.
- 3) Adanya kekhawatiran terjadi syiqaq (perpecahan) diantara mereka dan tidak tercapainya 3 pilar rumah tangga yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga sekecil apapun akan memberikan dampak yang tidak diinginkan oleh semua pihak, karenanya hal tersebut tidak diperbolehkan. Islam sebagai agama yang universal yang mengajarkan sifat kasih sayang dan lemah lembut, sangat mengecam kekerasan dalam rumah tangga.

Sampai-sampai untuk menangani istri yang nusyuz sekalipun suami tidak langsung diperbolehkan untuk memukul istri yang nusyuz sekalipun, suami tidak langsung diperbolehkan untuk memukul istri, tetapi melalui tahapan-tahapan penanganan solutif yang disebutkan dalam QS. al-Nisa/4 ayat 34. Para istri pun

¹⁴ Ahmad Mustafa, Ibid

memiliki hak yang sama ketika ketidakadilan terjadi pada mereka, mereka pun berhak untuk menuntut haknya mendapatkan keadilan, karena Islam memberikan porsi yang sama dalam hal ini. Istri berhak menegur suaminya atau bahkan menyerahkan perselisihan mereka dengan mengangkat hakim.

KESIMPULAN

Dari uraian materi makalah di atas dapat disimpulkan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Misi pokok al-Qur' an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya termasuk juga tindak kekerasan dan penganiayaan. Al-Qur'an tidak menafikan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan ini tidak dijadikan dasar untuk mengistimewakan salah satu diantara keduanya. Hubungan suami istri, Jaki-laki dan perempuan adalah hubungan kemitraan. Dari sini dapat dimengerti mengapa ayat-ayat al-Qur'an menggambarkan hubungan suami istri sebagai hubungan saling menyempurnakan. Kekerasan dalam Rumah Tangga, bisa dikatakan sebagai sebab sekaligus sebagai akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam . Kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, dalam bentuk apapun dan dilakukan terhadap siapa saja, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Karena Islam sendiri selalu mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang antar sesama.
2. Hubungan atau relasi suami istri itu saling melengkapi. Suami adalah pelindung istri dan istri menjadi teman bagi suami. Suami di mata istri merupakan sosok yang berwibawa yang memiliki kekuatan untuk memberi perlindungan kepadanya. Dan istri di mata suami merupakan sosok bidadari yang selalu setia

menemaninya dan sangat dipercayainya. Demikian kedudukan masing-masing suami dan istri dalam tatanan sosial dan kultural sebagian besar masyarakat kita. Secara psikologis dan sosiologis anak jelas tidak akan mencontoh atau mendengarkan lagi perkataan ayahnya, ini dikarenakan kebenciannya terhadap ayahnya yang telah menganiaya dirinya dan ibunya. Figur seorang suami yang mestinya melindungi dan menjaga istrinya menjadi sirna, figur seorang ayah yang semestinya menjadi teladan bagi anak-anaknya menjadi tak lagi bermartabat di mata anak-anaknya. Bila seperti ini, bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga bisa berjalan serasi. Dalam masyarakat sekarang ini pembagian kerja atau peran tidak lagi berdasarkan faktor biologis, melainkan diatur sedemikian rupa melalui nilai-nilai sosial budaya dan keahlian individu. Termasuk pembagian atau pengaturan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.

3. Cara mengatasi istri nusyuz dapat diselesaikan dengan cara yang diatur dalam surah An-Nisa ayat 34, yaitu dengan cara :
 - e. Ketika kedurhakaan istri nampak jelas, suami berhak memberi nasihat kepadanya.
 - f. Sesudah kedurhakaan istri terlihat jelas dengan nyata, suami berhak berpisah tidur dengannya.
 - g. Kalau dia masih durhaka maka suami berhak memukulnya (dengan pukulan yang tidak melukai)
4. Cara mengatasi suami nuzyuz/zalim adalah dengan cara menjalankan syariat yang tertuang di dalam surah an-Nisa ayat 128, yaitu dengan cara si istri mengutus hakim/juru damai untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara si suami dan si istri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung:
PT. Syaamil Cipta Mesia.

Farha, Ciciek, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, be/ajar dari
kehidupan Rasulullah saw, Jakarta : LKA.T, PSP, The Asia Foundation, 1999,
Cet. Ke

Jannah, Hj. Fathul, DR., SH., MS., dkk, Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta : LkiS,
2003, Cet. ke-1.

Mahmud, Nabil, Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya. Terj. Iman
Sulaiman, Jakarta: Qisthi Press, 2004, Cet. ke-2.

Mustafid. *Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat*. Kota Kupang:
Tangguh Denaya Jaya, 2023.

Naufal, Mahmud Abu Ahmad, Langkah Jvfencapai Kebahagiaan Berumah
Tangga, Yogyakarta: LP3M, 1994, Cet. ke-1.

Nurhayatti, Elly, Panduan Untuk Pendamping Karban kekerasan Konseling
berwawasan Gender, Y ogy(lkarta : Rifka Annisa, 2000, Cet. ke-1.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa
Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1996, Cet. ke-7.